



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PANTAI LUBUK RAMO
Nomor Induk Berusaha	:	0220104392944
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl.Raya Air Buluh, Kel. Pantai, Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singgingi, Prov. Riau
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202003-2415-1118-3634-785
Lokasi Usaha	:	DESA PANTAI, Kel. Pantai, Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singgingi, Prov. Riau

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 27 Agustus 2020

Perubahan ke -1 Tanggal : 8 Juli 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562  
Email : [dpmptspk@kuansing.go.id](mailto:dpmptspk@kuansing.go.id), Website : <https://dpmptspk.kuansing.go.id>  
TELUK KUANTAN

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
Nomor : 64/DPMPTSP-PNP/2.02.01.02.2/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/ Operasional Kepada :

Nomor Induk Berusaha : **0220104392944**  
Nama Usaha : YAYASAN PANTAI LUBUK RAMO  
Nama Penanggungjawab : SRI WAHYUNI, S.Pd  
Alamat Usaha : Jl.Raya Air Buluh  
Desa/ Kel : Pantai  
Kecamatan : Kuantan Mudik  
Kabupaten/ Kota : Kuantan Singingi  
Provinsi : Riau  
NPWP : 95.298.059.7-213.000  
Nomor Telepon : 08126822208 Nomor Fax : -  
Email : [lubukramopantai@gmail.com](mailto:lubukramopantai@gmail.com)  
Jenis Pelaku Usaha : Non Perseorangan  
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA / RAUDATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL  
Kode KBLI : 85132  
Pertimbangan Teknis OPD : Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUD/2020/473 Tanggal : 25 Agustus 2020  
Tentang : Komitmen Surat Izin Operasional  
Status Penanaman Modal : PMDN  
Nilai Investasi : Rp15.000.000  
Berlaku s.d. : Izin Usaha dan Izin Operasional Berlaku Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya, Kecuali Diatur Lain Dalam Undang-Undang  
Retribusi : Rp. 0,00 ( Tidak di Pungut Biaya)

dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan perorangan, non perseorangan dan lainnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Plt. **Kepala Dinas Penanaman Modal**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Kuantan Singingi,**

**MARDANSYAH S,Sos. MM**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP 19750806 200012 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
0220104392944

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PANTAI LUBUK RAMO
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl.Raya Air Buluh, Kel. Pantai, Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau
NPWP	:	95.298.059.7-213.000
Nomor Telepon	:	0812 6822 208
Nomor Fax	:	-
Email	:	lubukramopantai@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Maret 2020  
Perubahan ke-1 tanggal : 8 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 28 Agustus 2020